



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2024/PN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 28 Tahun, Lahir di Bitung pada Tanggal 11 Desember 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Karyawan Swasata, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung status Kawin, Pendidikan SLTA, email [Deysintasurulang@gmail.com](mailto:Deysintasurulang@gmail.com), sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Umur 31 Tahun, Lahir di Pakadoodan pada Tanggal 20 Juni 1993, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Tandurusa Lingkungan III RT/RW 013/003 Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Jenis kelamin Laki-Laki status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register /Pdt.G/2024/ tertanggal 23 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Bitung pada tanggal 12 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor W-41-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok dan sudah tidak ada kedamaian yang tercipta dalam rumah tangga dimana Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga, maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan di atas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 12 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 016/0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;
4. Biaya perkara menurut hukum ;  
Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
, selanjutnya diberi tanda P-3;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor  
, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor  
, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya  
diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Penggugat yang akan menceraikan Tergugat/Suaminya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kota Bitung pada tanggal 12 Mei 2018 dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tandurusa;
  - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis selayaknya suami istri.
  - Bahwa Saksi sering mendengarkan curhatan Penggugat tentang kelakuan suaminya dimana keduanya sudah sering cek cok sejak awal



tahun 2021 karena Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin sehingga pada akhirnya awal tahun 2022 mereka sudah tidak lagi tinggal serumah;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 bulan Januari atau Februari Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar Tergugat ada wanita lain namun tidak pernah melihat secara langsung;
  - Bahwa keluarga Tergugat sudah tidak lagi mendukung pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengambil baju dan dokumen-dokumen milik Tergugat yang ada pada Penggugat;
- Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi II :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Penggugat yang akan menceraikan Tergugat/Suaminya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kota Bitung pada tanggal 12 Mei 2018 dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tandurusa;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis selayaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sering mendengarkan curhatan Penggugat tentang kelakuan suaminya dimana keduanya sudah sering cek cok sejak awal tahun 2021 karena Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin sehingga pada akhirnya awal tahun 2022 mereka sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 bulan Januari atau Februari Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Tergugat ada wanita lain namun tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah tidak lagi mendukung pernikahan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengambil baju dan dokumen-dokumen milik Tergugat yang ada pada Penggugat; Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 12 Mei 2018 dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Gonsalves Dilialmus Regah., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada hari itu juga;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tandurusa;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cek cok sejak awal tahun 2021 karena Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin sehingga pada akhirnya awal tahun 2022 mereka sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 bulan Januari atau Februari Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah tidak lagi mendukung pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengambil baju dan dokumen-dokumen milik Tergugat yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Kelurahan Tandurusa Lingkungan III RT/RW 013/003 Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Hajar Rianty P. Mokodompis dan Saksi Chyntia Makigawe yang bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

, (vide bukti P-2) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung pada tanggal 12 Mei 2018 Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 12 Mei 2018 dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Gonsalves Dilialmus Regah., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;





- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada posita garis datar 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) yakni :

- Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekok dan sudah tidak ada kedamaian yang tercipta dalam rumah tangga dimana Tergugat tidak memberikan nafka dan Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga, maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 31801/Pdt/1958 yang memuat kaidah hukum, pengertian cekok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila



telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.” Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “gugatan tersebut dalam ayat (1)” adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun. Selanjutnya, karena Pasal 22 mengandung frasa “setelah mendengar pihak keluarga ...”, maka ditafsirkan pihak yang berperkara harus menghadirkan keluarga sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya oleh hakim. Alasan cerai dalam Pasal 19 huruf f memiliki suatu kekhususan apabila dibandingkan dengan alasan cerai lain dalam Pasal 19, karena terdapat kewajiban untuk menghadirkan keluarga sebagai saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas, senada juga dengan :

- Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang memuat kaidah hukum : “Putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.”;
- Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang memuat kaidah hukum : “Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (vide Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg). Rumusan ini merupakan penyempurnaan Hasil Rapat Kamar Perdata, tanggal 14-16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, Sub Kamar Perdata Nomor XVI.”;
- Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 yang memuat kaidah hukum : “Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan di atas, Penggugat menghadirkan Saksi I dan Saksi II yang merupakan teman Penggugat semenjak lama sehingga Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Para Saksi termasuk orang terdekat yang tentunya mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tandurusa, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis selayaknya suami istri, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cek cok sejak awal tahun 2021 karena Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin sehingga pada akhirnya awal tahun 2022 mereka sudah tidak lagi tinggal serumah, sejak awal tahun 2022 bulan Januari atau Februari Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat bahkan saat ini keluarga Tergugat sudah tidak lagi mendukung pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengambil baju dan dokumen-dokumen milik Tergugat yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 31801/Pdt/1958 maka benar telah terbukti dalil Penggugat mengenai adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dikarenakan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 12 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-14052018-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menunjuk pada Peraturan tersebut perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian sehingga dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;





Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum angka 1 (satu) gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 12 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 14 Mei 2018, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud serta mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, JUBAIDA DIU., S.H dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H

Panitera Pengganti

JILLY BEATRIX LONDA., S.H

## Biaya Perkara :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp150.000,- |
| 3. Panggilan   | Rp45.000,-  |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp50.000,-
5. PNBP	Rp20.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).